

---

PEDOMAN PROGRAM KEPATUHAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---



**KPPU**

KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA

## **Sekretariat KPPU**

### **Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Jalan Ir.H.Juanda 36  
Jakarta 10120  
Indonesia  
Telp : 62 - 21 - 350 7015, 350 7016, 350 7043  
Faks : 62 - 21 350 7008  
Email : Infokom@kppu.go.id

## **Kantor Perwakilan Daerah KPPU**

### **Surabaya**

Gedung Mandiri  
Jalan Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7,Ruang 703  
Surabaya 60271  
Telp : 031 - 545 4146, 534 4410  
Faks : 031 - 534 1949  
Email : kpd\_surabaya@kppu.go.id

### **Medan**

Jalan Gatot Subroto Nomor 148 B, Sekip, Medan Petisah  
Kota Medan, Sumatra Utara 201113  
Telp : 061 - 4558 133 / 8874 1230  
Faks : 061 - 4148 603  
Email : kpd\_medan@kppu.go.id

### **Balikpapan**

Gedung Keuangan Negara Balikpapan  
Jalan Jend. Ahmad Yani No.28  
Balikpapan Kalimantan Timur 76113  
Telp : 0542 - 730373  
Faks : 0542 - 415939  
Email : kpd\_balikpapan@kppu.go.id

### **Makassar**

Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6  
Jalan Urip Sumohardjo Km.4 Makassar  
Sulawesi Selatan 90174  
Telp : 0411 - 429927 / 429957  
Faks : 0542 - 415319  
Email : kpd\_makassar@kppu.go.id

### **Batam**

Gedung Graha Pena Lt.6  
Jalan Raya Batam Center Teluk Tering,  
Batam Kota  
Batam, Kepulauan Riau 29461  
Telp : 0778 - 469337  
Faks : 0778 - 469433  
Email : kpd\_batam@kppu.go.id



# **KPPU**

**KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA**



---

PEDOMAN PROGRAM KEPATUHAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Tahun 2016



# LATAR BELAKANG



## I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka mewujudkan tujuan diatas maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum persaingan, juga aktif dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu upaya yang dilakukan KPPU di bidang pencegahan ialah dengan berusaha meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha KPPU. Untuk tujuan program kepatuhan tersebut, KPPU membuat Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kepatuhan persaingan oleh pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan.



# **TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN PROGRAM KEPATUHAN**

## **2.1.**

### **Tujuan Pembuatan Program Kepatuhan**



## **II. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN PROGRAM KEPATUHAN**

### **2.1. Tujuan Pembuatan Program Kepatuhan**

Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengertian tentang Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran;
- c. Pedoman Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.



# 2.2.

## Ruang Lingkup

## 2.2. Ruang Lingkup

Subyek hukum yang wajib mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Petunjuk Penyusunan Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ditujukan bagi Pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Indonesia.

Memperhatikan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi obyek Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan khususnya sasaran pedoman program kepatuhan ini adalah berbentuk perusahaan (bukan orang perorangan), maka kata “pelaku usaha” dan “perusahaan” yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai pengertian yang sama guna memudahkan pemahaman.

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah.

Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha dimana dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.



# 2.3.

## Cakupan Pedoman Program Kepatuhan



## 2.3. Cakupan Pedoman Program Kepatuhan

Secara sistematis Pedoman Program Kepatuhan ini mencakup:

### **Bagian I: Latar Belakang**

Bagian ini menjelaskan mengenai pedoman program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya dan hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan Program kepatuhan tersebut.

### **Bagian II: Tujuan, Ruang Lingkup dan Cakupan Pedoman Program Kepatuhan**

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan, ruang lingkup program dan hal-hal yang tercakup dalam program.

### **Bagian III: Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Hukum Persaingan Usaha**

Bagian ini menjelaskan tentang definisi dan manfaat Program Kepatuhan bagi Pelaku usaha, pentingnya pembuatan Program Kepatuhan secara tertulis oleh pelaku usaha, Kebijakan Pelaku usaha, Kerangka Penyusunan Program Kepatuhan, Monitoring dan Audit, Pelatihan, dan Penyesuaian secara berkala.

### **Bagian IV: Lain-Lain**



# **PEDOMAN PROGRAM KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA**

## **3.1.** **Definisi**



### **III. PEDOMAN PROGRAM KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA**

#### **3.1. Definisi**

Pedoman Program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif dan kesadaran pelaku usaha dalam berperilaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.



# 3.2.

## **Manfaat dari Program Kepatuhan Persaingan Usaha**



### 3.2. Manfaat dari Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat terwujud persaingan usaha yang sehat.

Program kepatuhan dapat digunakan sebagai kontrol untuk melindungi perusahaan dari resiko pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sedini mungkin.

Manfaat dari keikutsertaan perusahaan dalam program kepatuhan ini antara lain:

#### a. Menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan

Perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan.

Perusahaan yang dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjadi tidak menarik bagi mitra bisnis, investor maupun konsumen yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan.

#### b. Perusahaan dianggap dapat menjaga dan memiliki etika moral yang tinggi

Persepsi ini akan tercipta apabila perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usahanya.



**c. Tercipta dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**

Setelah mengikuti program kepatuhan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan setiap kegiatan pelaku usaha seperti: membuat perjanjian dengan pihak lain, penentuan harga, promosi dan penjualan barang, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan pesaing tidak ada yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

**d. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**

Konsekuensi biaya yang muncul antara lain ;

- i. Biaya selama proses penegakan hukum di KPPU, proses keberatan di Pengadilan Negeri sampai dengan proses kasasi di Mahkamah Agung;
- ii. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa:

1. Pembatalan perjanjian;
2. Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3. Menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;



4. Menetapkan pembatalan atas penggabungan dan peleburan badan usaha;
  5. Denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- e. Program Kepatuhan Persaingan Usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif.**



# 3.3.

## **Pedoman Kepatuhan Dibuat Secara Tertulis**



### **3.3. Pedoman Kepatuhan Dibuat Secara Tertulis**

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan.

Laporan program kepatuhan yang dibuat oleh pelaku usaha harus dapat mengidentifikasi dan mengeliminir resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pelaku usaha, apabila tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.



# 3.4.

## Kebijakan Perusahaan



### **3.4. Kebijakan Perusahaan**

Setiap perusahaan dipastikan memiliki kebijakan dan aturan internal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap resiko-resiko bisnis yang telah teridentifikasi. Resiko-resiko bisnis tersebut diupayakan untuk dicegah, diperbaiki atau dikurangi dampaknya bagi perusahaan. Salah satu kebijakan dan aturan yang diperlukan adalah terkait dengan persaingan usaha, berupa pedoman kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan program kepatuhan yang dibuat secara tertulis harus didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap bidang-bidang usaha yang memiliki resiko tinggi terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Laporan Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, harus dibuat khusus oleh masing-masing perusahaan.

Masing-masing pelaku usaha, sangat mungkin memiliki bentuk pelaporan kepatuhan yang berbeda-beda, tergantung dari posisi dan kondisi di pasar, serta karakteristik sektor atau industri di mana pelaku usaha melakukan kegiatan. Setiap pelaku usaha akan merefleksikan kebutuhan berdasarkan strateginya masing-masing.



Pengklasifikasian bidang yang memiliki resiko pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dapat ditinjau dari:

**a. Sektor kegiatan usaha**

Pelaku usaha perlu memberikan perhatian khusus pada suatu sektor berdasarkan catatan pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya pada sektor tersebut.

**b. Interaksi pelaku usaha dengan pemasok, pesaing dan konsumen**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha akan senantiasa berinteraksi dengan pihak-pihak lain seperti pemasok, pesaing dan konsumen. Proses interaksi harus diidentifikasi sejak dini, potensi terjadinya interaksi yang berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

**c. Karakteristik dan penguasaan pasar**

Pelaku usaha harus memperhatikan posisi di pasar yang bersangkutan. Apabila pelaku usaha memegang posisi dominan maka langkah-langkah pencegahan yang diambil akan berbeda dibandingkan dengan pelaku usaha yang bukan pemegang posisi dominan. Begitu pula dengan adanya kondisi kemudahan menjalankan pengaturan industri, baik sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain, maka hal tersebut harus diidentifikasi sehingga meminimalisasi tindakan yang anti persaingan dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pedoman program kepatuhan yang telah disusun diharapkan menjadi kebijakan perusahaan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh elemen perusahaan dari tingkatan tertinggi sampai terendah, serta menjadi panduan dalam kegiatan usaha.



# 3.5.

## Kerangka Penyusunan Laporan Kepatuhan



### 3.5. Kerangka Penyusunan Laporan Kepatuhan

Penyusunan Laporan Kepatuhan dibuat dengan kerangka sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Laporan kepatuhan disusun dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha berada dalam koridor prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### b. Komitmen dari Elemen Perusahaan

Setiap elemen perusahaan harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program kepatuhan. Komitmen ini harus menjadi bagian dari budaya dan etika yang diatur perusahaan, termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Seluruh pegawai perusahaan harus mematuhi tanpa kecuali. Budaya persaingan usaha yang sehat akan menjadi budaya organisasi, yang taat pada hukum. Komitmen ini harus dibuktikan dengan berbagai aturan yang ada di perusahaan dan perilaku seluruh elemen perusahaan yang mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat mulai dari pimpinan perusahaan tertinggi hingga staf perusahaan terendah. Sebagai contoh, perusahaan membuat aturan yang keras bagi staf perusahaan yang terbukti melakukan koordinasi harga dengan pesaing.



### **c. Mengidentifikasi Penanggungjawab**

Dalam upaya memastikan bahwa program kepatuhan dapat diimplementasikan, maka harus dibuat kerangka organisasi pelaksana program kepatuhan tersebut. Organisasi ini berfungsi untuk mengawasi setiap elemen perusahaan yang dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki risiko paling besar untuk terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam kerangka organisasi pelaksana program kepatuhan ini, harus ditetapkan penanggungjawabnya secara berjenjang sesuai struktur perusahaan. Keberadaan penanggungjawab ini menjadi penting, untuk memastikan program kepatuhan berjalan dengan baik dan bisa ditelusuri penanggungjawabnya.

### **d. Cakupan Program Kepatuhan**

Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berisi laporan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan dan prosedur yang ada di dalam Laporan Kepatuhan sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan Program Kepatuhan harus dibuat tertulis, mudah dipahami dan telah dilaksanakan oleh seluruh elemen perusahaan. Laporan program kepatuhan setidaknya memuat identifikasi potensi pelanggaran usaha yang mungkin terjadi di pelaku usaha dan elemen yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut.



#### **d.1. Identifikasi Potensi Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**

Dalam menyusun program kepatuhan, Pelaku usaha diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Potensi pelanggaran ini sangat tergantung dari jenis usaha dan skala usaha perusahaan. Adapun beberapa hal yang di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu untuk dicermati terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Perjanjian yang dilarang, (2) Kegiatan yang dilarang dan (3) Penyalahgunaan Posisi dominan.

##### **Perjanjian yang dilarang:**

- Perjanjian pengaturan harga:
  - perjanjian penetapan harga;
  - perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
  - perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar;
  - perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan harga yang lebih rendah.
- Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar;
- Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap pelaku usaha lain;
- Perjanjian kartel yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;
- Perjanjian untuk membentuk perusahaan *trust*;
- Perjanjian tertutup;

- Perjanjian eksklusif;
- perjanjian *tying* produk.
- Perjanjian dengan pihak luar negeri.

**Kegiatan yang dilarang:**

- Kegiatan praktek monopoli yang dapat menghambat persaingan dan dapat merugikan kepentingan umum;
- Kegiatan praktek monopsoni;
- Kegiatan penguasaan pasar:
  - Menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
  - menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing;
  - membatasi peredaran atau penjualan barang di pasar;
  - melakukan diskriminasi;
  - melakukan jual rugi.
- Perilaku curang dalam menetapkan biaya yang menjadi komponen harga;
- Perilaku bersekongkol:
  - bersekongkol dalam tender;
  - bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan;
  - bersekongkol untuk menghambat produksi pemasaran produk pelaku usaha pesaing.

**Penyalahgunaan Posisi Dominan:**

- Menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah dan menghalangi konsumen berpindah kepada pelaku usaha pesaing;
- Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
- Menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.



### **Kepemilikan Posisi Dominan yang diperoleh melalui:**

- Jabatan rangkap komisaris dan direksi;
- Kepemilikan saham mayoritas;
- Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Catatan: Larangan-larangan yang dibuat dalam Panduan pedoman kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berupa penjelasan singkat, apabila memerlukan penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada *guideline* atau pedoman masing-masing pasal.

### **d.2. Identifikasi Elemen yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran**

Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan karyawan terkait dengan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Kemudian program kepatuhan harus dapat mengidentifikasi level potensi pelanggaran dari elemen tersebut misalkan, elemen dikategorisasikan sebagai yang berpotensi rendah, menengah atau tinggi. Sebagai contoh, terkait dengan potensi pelanggaran dalam hal penetapan harga, karyawan yang beresiko tinggi misalkan adalah:

- a. Puncak pimpinan yang mengambil kebijakan;
- b. Karyawan di bidang penjualan dan pemasaran;
- c. Karyawan di bidang pengadaan;
- d. Karyawan yang ditugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi;



- e. Karyawan yang bertanggungjawab atau terkait dengan penentuan harga;
- f. dll.

Sementara apabila kegiatan usaha diidentifikasi memiliki potensi pelanggaran penetapan harga, Karyawan yang dapat diidentifikasi memiliki resiko menengah setidaknya adalah sebagai berikut:

- a. Level manajemen yang tidak terlalu terlibat berhubungan dengan kompetitor dan mitra dagang;
- b. Karyawan yang berada di bidang lain (misal keuangan, komunikasi, operasi) yang aktivitasnya dapat mendukung adanya tindakan penetapan harga;
- c. Karyawan baru yang berasal dari perusahaan lain yang merupakan kompetitor, namun tidak diidentifikasi sebagai Karyawan yang beresiko tinggi;
- d. dll.

Kemudian, karyawan yang dapat dikategorikan memiliki resiko rendah misalkan adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain;
- b. Karyawan yang hanya melakukan pekerjaan administratif;
- c. Tenaga penjual langsung (*salesman*) yang tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga;
- d. *Back-office staf*;
- e. dll.



#### **e. Pelatihan dan Mitigasi**

Pelatihan terkait hukum persaingan usaha perlu diberikan kepada karyawan-karyawan khususnya yang memiliki resiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Misalnya pelatihan diberikan kepada bagian pemasaran perusahaan yang berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Elemen pelaku usaha yang membidangi permasalahan hukum, perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perusahaan membuat aturan atau *code of conduct* untuk staf atau karyawan yang memiliki resiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### **f. Konsekuensi Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**

Salah satu bagian penting dari Program kepatuhan adalah penjelasan terkait konsekuensi pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Konsekuensi tersebut terkait dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47.

Di sisi lain, perlu dijelaskan konsekuensi lainnya yang bisa timbul ketika perusahaan memiliki catatan buruk terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Nama baik perusahaan akan hilang apabila terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam iklim yang semakin terbuka, hal ini bisa menjadi kontra produktif bagi pelaku usaha apabila konsumen memiliki perhatian tinggi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 akan menjadi catatan bagi investor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.



#### **g. Skema Pengawasan yang efektif**

Setiap laporan program kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang efektif oleh manajemen. Pelaku usaha harus bisa memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### **h. Mekanisme pelaporan internal**

Mekanisme pelaporan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program kepatuhan. Ketika elemen perusahaan menyadari adanya potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pihak yang bersangkutan dapat melaporkan kepada manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan secara cepat.

#### **i. Sanksi**

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, harus secara tegas dan jelas mengatur bahwa setiap tindakan pelanggaran tidak bisa ditolerir. Untuk keperluan tersebut, perusahaan harus mengatur pemberian sanksi yang keras kepada pelanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.



#### **j. Monitoring dan Audit**

Monitoring dan audit merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program kepatuhan untuk melihat perkembangan implementasi kepatuhan tersebut. Monitoring diperlukan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi terjadinya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh elemen perusahaan.

Sementara proses audit digunakan untuk menemukan perilaku anti persaingan yang telah terjadi dilakukan elemen perusahaan. Kegiatan monitoring dan audit merupakan elemen penting yang bisa mendorong efektifitas pelaksanaan program kepatuhan. Pelaku usaha dapat menentukan dan mengembangkan sendiri proses monitoring dan audit berdasarkan kebutuhan setiap pelaku usaha.

#### **k. Penyesuaian Secara Berkala**

Kompleksitas dunia usaha berkembang secara cepat saat ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pelaku usaha harus sering melakukan penyesuaian. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu mengevaluasi pemahaman elemen pelaku usaha terhadap Program kepatuhan, kemudian mengumpulkan pengalaman-pengalaman terkait dari berbagai unit bisnis yang dapat menjadi masukan, komentar dan pelaporan terhadap Program kepatuhan.

Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 akan lebih efektif jika pelaku usaha senantiasa memastikan program tersebut diperbaharui/ disesuaikan secara berkala, dan perkembangan tersebut selalu diinformasikan kepada seluruh elemen pelaku usaha.



# IV

## LAIN-LAIN



#### IV. LAIN-LAIN

1. Keberadaan program kepatuhan dalam organisasi perusahaan tidak serta merta membebaskan pelaku usaha dari proses penegakan hukum apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Informasi lebih lanjut mengenai penyusunan program kepatuhan pelaku usaha terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat menghubungi:

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Jl Ir H Juanda No. 36

Jakarta Pusat 10120

Telp/Fax: 021-3507015/ 3507008



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



## **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud



untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.



## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.



## **BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG**

### **Bagian Pertama Oligopoli**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **Bagian Kedua Penetapan Harga**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.



### **Pasal 7**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 8**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Ketiga Pembagian Wilayah**

### **Pasal 9**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Keempat Pemboikotan**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
  - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.



## **Bagian Kelima Kartel**

### **Pasal 11**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Keenam Trust**

### **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Ketujuh Oligopsoni**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.



## **Bagian Kedelapan Integrasi Vertikal**

### **Pasal 14**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

## **Bagian Kesembilan Perjanjian Tertutup**

### **Pasal 15**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

## **Bagian Kesepuluh Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**

### **Pasal 16**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



## **BAB IV KEGIATAN YANG DILARANG**

### **Bagian Pertama Monopoli**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **Bagian Kedua Monopsoni**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.



## **Bagian Ketiga Penguasaan Pasar**

### **Pasal 19**

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

### **Pasal 20**

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 21**

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.



## **Bagian Keempat Persekongkolan**

### **Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 23**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 24**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.



## **BAB V POSISI DOMINAN**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
  - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **Bagian Kedua Jabatan Rangkap**

#### **Pasal 26**

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



## **Bagian Ketiga Pemilikan Saham**

### **Pasal 27**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## **Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**

### **Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## **Pasal 29**

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## **BAB VI**

### **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Status**

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Bagian Kedua**

##### **Keanggotaan**

#### **Pasal 31**

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

#### **Pasal 32**

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;

- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

### **Pasal 33**

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

### **Pasal 34**

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

## **Bagian Ketiga Tugas**

### **Pasal 35**

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

- 
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
  - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **Bagian Keempat Wewenang**

### **Pasal 36**

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;



- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

## **Bagian Kelima Pembiayaan**

### **Pasal 37**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB VII**

### **TATA CARA PENANGANAN PERKARA**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

#### **Pasal 39**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.



#### **Pasal 40**

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

#### **Pasal 41**

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

#### **Pasal 43**

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

- 
- 
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.



#### **Pasal 46**

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.



## **BAB VIII SANKSI**

### **Bagian Pertama Tindakan Administratif**

#### **Pasal 47**

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
  - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
  - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).



## **Bagian Kedua Pidana Pokok**

### **Pasal 48**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

## **Bagian Ketiga Pidana Tambahan**

### **Pasal 49**

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.



## **BAB IX KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 50**

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

### **Pasal 51**

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.



## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

- (1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 53**

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I

Lambock V. Nahattands



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT  
UMUM**

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.



Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.



Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.



## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas



Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Cukup jelas

Angka 17  
Cukup jelas

Angka 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Cukup jelas

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (2)  
Cukup jelas



#### **Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Cukup jelas

#### **Pasal 7**

Cukup jelas

#### **Pasal 8**

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

#### **Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 11**

Cukup jelas

#### **Pasal 12**

Cukup jelas



### **Pasal 13**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

### **Pasal 14**

Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

### **Pasal 15**

Ayat (1)  
Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

### **Pasal 16**

Cukup jelas



### **Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Huruf c  
Cukup jelas

### **Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas


### **Pasal 19**

Huruf a  
Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non- ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas



#### **Pasal 20**

Cukup jelas

#### **Pasal 21**

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

#### **Pasal 22**

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas

#### **Pasal 24**

Cukup jelas

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



## **Pasal 26**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 27  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

## **Pasal 28**

Ayat (1)  
Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

## **Pasal 29**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas



### **Pasal 30**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

### **Pasal 31**

Ayat (1)  
Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

### **Pasal 32**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas



Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Yang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi :

1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan,
4. akuntan publik, dan penilai;
5. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

### **Pasal 33**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e  
Cukup jelas



Huruf f

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.

#### **Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 35**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas



### **Pasal 36**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas



### **Pasal 37**

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.

### **Pasal 38**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

### **Pasal 39**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas



#### **Pasal 40**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 41**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

#### **Pasal 42**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas



### **Pasal 43**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

Ayat (4)  
Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

### **Pasal 44**

Ayat (1)  
30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas



#### **Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 47**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.

Huruf c  
Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.



Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Huruf g  
Cukup jelas

#### **Pasal 48**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 49**

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas



## Pasal 50

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas


Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup jelas

**Pasal 52**

Ayat (2)  
Cukup jelas

Cukup jelas

**Pasal 53**

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817